



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**RAHMAN DERITA BIN G. MUDINI**, NIK : xxxx, lahir di Muna, 27 Juli 1977, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, dengan domisili elektronik pada alamat email [djumadia623@gmail.com](mailto:djumadia623@gmail.com), sebagai Pemohon I.

**LINDA MARTIN BINTI MARTIN**, NIK : xxxx, lahir di labunti, 28 Desember 1987, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, dengan domisili elektronik pada alamat email [vy9686587@gmail.com](mailto:vy9686587@gmail.com), sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 April 2006 di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II atas nama **MARTIN** serta dinikahkan oleh imam kampung atas nama **LA ODE USU**

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.156/Pdt.P/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin 10 boka 10 suku adat muna, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama LA SAIPA dan LA MELUDI;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a) MAHARANI TRISNA RAHMAN BINTI RAHMAN DERITA, lahir di Labunti, 12 Februari 2007, jenis kelamin perempuan;

b) MUHAMMAD RASYA RAHMAN BINTI RAHMAN DERITA, lahir di Labunti, 1 Agustus 2008, jenis kelamin laki-laki;

c) RATI WULANDARI RAHMAN BINTI RAHMAN DERITA, lahir di Labunti 4 Maret 2020, jenis kelamin perempuan;

5. Bahwa anak kedua dari Para Pemohon bernama MUHAMMAD RASYA RAHMAN BINTI RAHMAN DERITA telah meninggal dunia tahun tanggal 19 November 2016

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melaporkan pernikahannya untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 1 April 2006 di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II atas nama **MARTIN** serta dinikahkan oleh imam kampung atas nama **LA ODE USU** dengan maskawin 10 boka 10 suku adat muna, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama LA SAIPA dan LA MELUDI adalah sah;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.156/Pdt.P/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, **(RAHMAN DERITA BIN G. MUDINI dan LINDA MARTIN BINTI MARTIN)** yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2006 di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor : 156/Pdt.P/2024/PA.Rh tanggal 14 Agustus 2024 dan relaas nomor : 156/Pdt.P/2024/PA.Rh tanggal 10 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah diberikan kesempatan untuk hadir dipersidangan serta dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.156/Pdt.P/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg serta Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Sahari, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

**H. Adam, S.Ag.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.156/Pdt.P/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.**

**Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.**

Panitera Pengganti

**La Sahari, SH.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
  - Proses : Rp75.000,00
  - Panggilan : Rp0,00
  - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.156/Pdt.P/2024/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)